

## Belanja Modal- Status Jalan Belum Jelas, Jembatan Cabodo Bantaeng 'Dicuekin' Pemerintah dan Jadi Tempat Sampah

Penulis: Achmad Nasution | Editor: Sudirman



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2020/11/30/status-jalan-belum-jelas-jembatan-cabodo-bantaeng-dicuekin-pemerintah-dan-jadi-tempat-sampah>

- Jembatan Cabodo yang berada di daerah pesisir, Kelurahan Bonto Sungguh, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ambruk akibat bencana banjir beberapa bulan lalu.

Namun hingga saat ini, jembatan itu belum dilakukan perbaikan. Bahkan kini sudah menjadi tempat pembuangan sampah.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nur Arifin Maksud mengatakan, status jalan tersebut belum jelas.

"Belum ada status, maksudnya itu jalan non status apakah itu jalan kabupaten, Provinsi atau jalan Nasional," kata Nur Arifin Maksud kepada TribunBantaeng.com, Senin, (30/11/2020).

Kata dia, hal itulah yang menyebabkan perbaikan jembatan Cabodo, termasuk jembatan Kaili dan Jembatan yang berada di daerah pesisir Desa Bonto Jai, belum dilakukan hingga saat ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan dan Pemerintah pusat masing-masing punya kewenangan di jalan tersebut.

"Sekarang karena pemerintah provinsi juga menangani itu tambah lagi pemerintah pusat. Jadi bagaimana ya, takut mengklaim atau bagaimana karena sama-sama punya aset disitu," ujarnya.

Sedangkan pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan perbaikan.

Namun lanjut dia, usulan perbaikan sudah disampaikan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI dan pemerintah Provinsi Sulsel.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Untuk pengerjaan kami tidak punya kewenangan, tetapi kita sudah usulkan ke balai jalan kemudian ke Provinsi," ujarnya.

Warga setempat, Riswan mengatakan, sampai saat ini belum ada pemerintah yang melakukan peninjauan, apalagi rencana perbaikan belum terdengar.

"Sejak banjir ini jembatan belum pernah diperbaiki dan sampai sekarang belum ada pemerintah yang datang liat kondisinya," kata Riswan saat ditemui TribunBantaeng.com, Minggu, (29/11/2020).

Bahkan jalan darurat untuk akses jalan sementara kendaraan sepeda motor pun tak diadakan.

Sehingga, Riswan harus mengeluarkan biaya dan tenaga sendiri agar setidaknya kendaraan sepeda motor dapat lewat.

"Jadi makanya saya buat jalan darurat supaya bisa lewat orang," ujarnya.

Dengan rusaknya jembatan itu, warga juga sangat sulit mendapatkan akses untuk mengangkut hasil panen rumput laut menggunakan mobil.

Alhasil, warga harus menggunakan motor atau harus memikul sendiri hasil panen mereka untuk melewati jembatan.

Karena mobil hanya bisa menunggu diseberang jembatan.

"Hasil panen rumput laut agak jauh diangkut. Biasa diangkut pake motor tapi kebanyakan dipikul sendiri kalau tidak ada motor," jelasnya.

Olehnya itu, dia berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jembatan agar mempermudah akses warga.

Jembatan yang rusak tak hanya di Kampung Cabodo, sekitar 300 meter dari lokasi itu, terdapat jembatan Kaili yang juga ambruk.

Jembatan Kaili itu diketahui ambruk akibat banjir bandang dan hingga saat ini juga belum dilakukan perbaikan.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

## 2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

## 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

### Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2020/11/30/status-jalan-belum-jelas-jembatan-cabodo-bantaeng-dicuekin-pemerintah-dan-jadi-tempat-sampah>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

### Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.